



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2460-2468

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Resolusi Dan Rekonsiliasi Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Batak Toba "Sapopparan" Di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir

Permai Yudi^{1✉}, Berlian²

Hukum Universitas Quality

Email: permaiyudi1234@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Batak Toba merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi dan adat-istiadat serta hukum adat yang unik. Salah satunya adalah dalam hukum waris pertanahan. Sebagai suku yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat Batak Toba mengatur kedudukan anak laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab dan kedudukan yang berbeda. Dalam hal tanggung jawab, hal itu dapat dilihat dalam acara adat-istiadat, terutama setelah orangtua meninggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. dalam pelaksanaan pembagian tanah warisan pada umumnya terjadi ketika kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Dalam pembagian warisan, tapak rumah beserta bangunan yang ada diatasnya boleh diwariskan kepada anak laki-laki saja. Dari segi efektivitas, metode penyelesaian konflik tanah warisan dengan rekonsiliasi dan resolusi memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara dana dan waktu, metode rekonsiliasi lebih efektif, hanya saja sangat sulit untuk memastikan para pihak menerima perdamaian. Sedangkan metode resolusi lebih menjamin kepastian hukum, hanya saja butuh waktu, tenaga dan dana yang lebih besar.

Kata Kunci: *Resolusi, Konflik, Tanah Warisan*

Abstract

Toba Batak is a tribe that has unique traditions, customs and customary laws. One of them is in land inheritance law. As a tribe that has a patrilineal kinship system, the Toba Batak community regulates the position of boys and girls with different responsibilities and positions. In terms of responsibility, this can be seen in traditional events, especially after a parent dies. This research uses a qualitative descriptive research method. In the implementation of inheritance land distribution generally occurs when both parents have died. In inheritance distribution, the site of the house and the buildings above it may be inherited only by sons. In terms of effectiveness, the method of resolving inherited land conflicts through reconciliation and resolution has advantages and disadvantages. In terms of funds and time, the reconciliation method is more effective, but it is very difficult to ensure that the parties accept peace. While the resolution method guarantees legal certainty, it just requires more time, energy and funds.

Keywords: *Resolution, Conflict, Land of Inheritance*

PENDAHULUAN

Batak Toba merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi dan adat-istiadat serta hukum adat yang unik. Salah satunya adalah dalam hukum waris pertanahan. Sebagai suku yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat Batak Toba mengatur kedudukan anak laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab dan kedudukan yang berbeda. Dalam hal tanggung jawab, hal itu dapat dilihat dalam acara adat-istiadat, terutama setelah orangtua meninggal.

Tidak hanya itu, perbedaan kedudukan tersebut juga dapat dilihat dalam pembagian tanah warisan. Kedudukan laki-laki sangat tinggi dibandingkan kedudukan perempuan. Misalnya, kendati berbeda pengaturannya di berbagai daerah, namun pada umumnya, rumah merupakan warisan untuk anak laki-laki. Baik anak sulung laki-laki atau anak bungsu laki-laki. Sedangkan untuk warisan tanah biasanya dibagi bersama antara anak laki-laki. Adapun anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil yang sesungguhnya bukan merupakan warisan, namun hanya semacam pemberian atau *silehon-lehon* dari orangtua kepada anak perempuannya. Dalam istilah Batak Toba, tanah pemberian dari orangtua kepada anak perempuan ini disebut sebagai *ulos naso ra buruk*, bukan sebagai warisan.

Praktik seperti ini tak jarang pada akhirnya menimbulkan konflik, baik antara anak perempuan dengan orangtua, maupun antara anak laki-laki dan anak perempuan. Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia semakin terbuka dan informasi makin mudah diakses. Masyarakat semakin paham, khususnya kaum perempuan, bahwa di beberapa suku, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan

dalam masalah pewarisan. Seiring dengan itu, dalam hukum nasional juga tidak ada perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Konflik tanah warisan pada keluarga Batak Toba khususnya yang masih satu 'popparan' semakin sering terjadi karena keberadaan tanah warisan bukan sekadar harta benda yang memiliki nilai ekonomis. Lebih dari itu, tanah warisan dipandang sebagai eksistensi dan kehormatan seseorang atau sebuah keluarga. Sehingga nilai tanah itu sendiri tidak menjadi ukuran ketika terjadi konflik. Konflik bisa berkepanjangan dan menghabiskan banyak biaya. Hukum waris tanah Batak Toba yang tidak tertulis semakin memperumit keadaan karena masing-masing pihak dapat berbeda paham dan konsep dalam pewarisan tanah.

Kondisi seperti ini juga terjadi dalam pewarisan tanah di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Keberadaan Kabupaten Samosir sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadikan nilai tanah di berbagai sudut Kabupaten Samosir semakin tinggi nilainya, termasuk di Desa Simarmata. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tanah warisan juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Batak Toba yang tinggal di Desa Simarmata, seperti status sosial dalam masyarakat Batak Toba juga dipengaruhi seberapa luas tanah yang dimilikinya. Apabila seseorang tersebut memiliki tanah atau lahan yang cukup luas maka ia akan dipandang memiliki status sosial yang lebih tinggi di banding dengan masyarakat yang lain yang memiliki lahan atau tanah yang tidak cukup luas.

Sebagai daerah yang masih memegang teguh adat-istiadat, proses penyelesaian konflik tanah warisan di Desa Simarmata dilakukan dengan melibatkan para Raja Adat atau Tokoh adat dan difasilitasi oleh Kepala Desa. Pada umumnya, penyelesaian sengketa atau konflik tanah warisan di masyarakat Desa Simarmata dilakukan dengan dua bentuk yakni resolusi dan rekonsiliasi ini. Oleh karena mayoritas masyarakat yang ada di Desa Simarmata masih terikat dengan kekerabatan, maka setiap terjadi konflik, termasuk konflik tanah warisan, selalu diupayakan untuk melakukan rekonsiliasi. Penyelesaian dilakukan dengan cara damai. Selain prosesnya sederhana, juga tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa seringkali metode dan proses penyelesaian sengketa dengan model seperti ini tidak berhasil maksimal. Untuk beberapa kasus, konflik berakhir dengan resolusi dan akibatnya sudah bisa ditebak yakni hubungan antarkeluarga terputus selamanya hingga masing-masing pihak yang bersengketa meninggal dunia. Dalam istilah Bahasa Batak sering disebut dengan *mardomu di tano rara* atau bertemu di tanah mereka. Ungkapan ini muncul bagi orang yang berperkara dan satu pihak merasa sangat

menyakitkan dengan perbuatan pihak lain. Dengan fakta ini, lebih banyak kauss yang akhirnya berujung di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat paparan yang ditujukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan (*Short Over*) setoran kasir kepada *General Cashier* di Natra Bintan a Tribute Portfolio Resort. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kasus, wawancara dan observasi langsung sebagai data primer, serta studi literasi baik melalui buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya sebagai data sekunder.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam hotel yang berkaitan dengan *Short Over* setoran kasir. Analisis deskriptif juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang proses setoran kasir di hotel, seperti total setoran, frekuensi kekurangan atau kelebihan, dan waktu kejadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konflik

Konflik merupakan sesuatu hal yang alamiah. Bahkan dalam hubungan yang erat sekalipun konflik dapat terjadi. Konflik adalah salah satu dasar interaksi yang mana hubungannya dapat dilihat dalam suatu hubungan kelompok dalam (ingroup) dan kelompok luar (out-group). Konflik memiliki kekuatan yang diarahkan untuk memperjuangkan kemenangan, begitu juga dengan suatu grup atau masyarakat cenderung mempunyai sumber yang dapat diarahkan serta solidaritasnya diperkuat jika kelompok itu terlibat dalam konflik dengan kelompok atau masyarakat lain.

Konflik terjadi sejak keberadaan manusia di dunia ini, seiring dengan semakin majunya pola pikir manusia maka semakin hari keberadaan konflik semakin berkembang dan kompleks. Perang telah terjadi berabad-abad yang lalu, baik perang dengan mengangkat senjata, perang bisnis maupun perang urat syarat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiada hari tanpa konflik dan stress.

Di dalam setiap kehidupan tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan lain sebagainya. Perbedaan tujuan dan kepentingan inilah yang kemudian memunculkan konflik. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan damai.

Dalam keluarga, konflik antar anggota keluarga juga tidak dapat dihindari. Pada dasarnya, konflik bisa terjadi karena kenyataan dan cita-cita atau harapan yang dimiliki seseorang tidak seiring sejalan. Tidak tercapainya harapan tersebut mungkin saja karena dihalang oleh orang lain yang memiliki cita-cita dan harapan yang sama. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi harapan dan cita-cita tersebut, memunculkan konflik antarpihak. Situasi dan kondisi yang sama juga terjadi pada keluarga Batak Toba yang berada di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Di satu sisi ada keluarga yang menganggap bahwa suatu objek tanah tersebut merupakan hak yang menjadi warisannya, namun di sisi lain, ada pihak atau keluarga yang menginginkan objek tanah warisan yang sama. Adanya kepentingan yang sama tersebut kemudian berujung kepada konflik.

Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi Konflik dalam Penyelesaian Tanah Warisan Masyarakat Batak Toba

Pada dasarnya, sistem pewarisan di Indonesia masih diatur secara plural ke dalam 3 (tiga) jenis hukum yaitu: menurut hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris KUH Perdata. Pluralitas hukum waris ini semakin nyata karena beranekaragamnya suku di Indonesia, dimana masing-masing suku memiliki sistem atau hukum pewarisan tersendiri. Adapun hukum waris Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim yang diselesaikan di Pengadilan Agama, sedangkan untuk masyarakat non muslim dapat menggunakan hukum waris adat maupun hukum waris KUH Perdata. Pluralitas hukum ini kemudian menimbulkan beranekaragamnya pilihan hukum, dimana antara hukum yang satu dengan yang lain memiliki sistem pembagian warisan yang berbeda.

Tidak bisa dipungkiri juga, bahwa adanya pilihan-pilihan hukum ini kemudian menjadi salah satu akar konflik dalam pembagian harta warisan masyarakat Batak Toba, khususnya yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dalam berbagai kasus, banyak anak perempuan tidak terima dengan sistem pembagian warisan menurut adat-istiadat Batak Toba karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tulisan ini, anak perempuan bukanlah menjadi ahli waris. Anak perempuan hanya mendapatkan bagian kecil berupa pemberian (*silehon-lehon*) dari orangtua ataupun saudara laki-laki.

Tidak hanya itu, pada masyarakat Batak Toba yang tinggal di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, dalam pelaksanaan pembagian tanah warisan pada umumnya terjadi ketika kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Dalam pembagian warisan, tapak rumah beserta bangunan yang ada di atasnya boleh diwariskan kepada anak laki-laki saja. Biasanya tapak rumah tersebut diberikan kepada anak tertua atau

anak paling bungsu. Namun adakalanya semua semua anak laki-laki dalam keluarga tersebut pemilik atas rumah dan bangunan diatasnya.

Di sisi lain, sistem pembagian hukum waris adat Batak Toba sangat berbeda dengan hukum waris KUH Perdata. Merujuk ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata, dikatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembagian waris hukum perdata, setiap anak memiliki bagian yang sama. Tidak peduli anak laki-laki atau perempuan, anak sulung atau anak bungsu, bahkan anak tengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata ini, maka potensi ketidakpuasan dalam sistem pembagian warisan masyarakat Batak Toba adalah: *pertama*, anak perempuan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, anak perempuan tidak memilih hak waris dalam adat-istiadat Batak Toba. Dengan demikian, anak perempuan sangat dirugikan/*Kedua*, anak tengah juga sangat dirugikan karena menurut adat-istiadat Batak Toba, rumah itu biasanya akan diwariskan ke anak sulung atau anak bungsu. Tergantung wilayah atau daerahnya. Padahal, menurut KUH Perdata, rumah sebagai harta warisan juga harus dibagi bersama antara anak sulung, anak bungsu, anak tengah maupun anak perempuan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang tulisan ini, bahwa konflik tanah warisan yang terjadi di masyarakat Batak Toba pada umumnya sudah semakin marak. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi, informasi dan teknologi, sosial dan adat-istiadat. Kedua belah pihak akhirnya terlibat dalam konflik yang membuat hubungan keduanya menjadi menjauh. Kedua belah pihak berusaha mempertahankan apa yang mereka yakini dan kehendaki sebagai haknya.

Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, tepatnya pada pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, polisi mendapat laporan dari Kepala Desa Sihusapi Ramot Simarmata, telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Dusun III, Desa Sihusapi ditemukan mayat tanpa kepala tergeletak di depan pintu rumah, terduga pelaku yang saat itu masih berada di dalam rumah, langsung ditangkap warga. Dimana seorang anak membunuh ayah kandungnya Sampe Raja Situmorang, dan juga menganiaya ibunya Kostaria Simarmata di Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Peristiwa ini tentu ada konflik atau permasalahan yang terjadi sebelumnya, sehingga peristiwa pembunuhan tersebut terjadi.

Banyak kasus yang ditemui karena dilatarbelakangi dan atau karena perebutan tanah warisan di dalam masyarakat, namun dalam kasus konflik perebutan tanah yang terjadi di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, pihak-pihak yang bersangkutan berasal dari satu keturunan atau sapopparan yang sama dan mereka juga merupakan bagian dari Suku Batak Toba yang menganut sistem Patrilinear.

Pada dasarnya, ketika terjadi konflik waris tanah di Suku Batak Toba, termasuk di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melalui mediasi atau rekonsiliasi yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan kerabat dalihan natolu serta difasilitasi oleh Kepala Desa setempat. Seperti diketahui, bahwa sistem kekerabatan dalihan natolu masih sangat ketat dan diterima di masyarakat Batak Toba. Oleh karena itu, beberapa kali metode penyelesaian konflik ini berhasil.

Sayangnya, pada kasus tertentu, metode rekonsiliasi menemui jalan buntu. Hal ini bias terjadi jika masing-masing pihak tetap kukuh dengan pendiriannya. Jika rekonsiliasi gagal, maka para pihak melakukan metode resolusi dengan mendeklarasikan dan mempertahankan tanah warisan yang dianggap sebagai haknya. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan berupaya untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Konflik seperti ini kemudian dapat terjadi berkepanjangan.

Efektivitas Resolusi dan Rekonsiliasi sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Tanah Warisan pada Keluarga Batak Toba 'Sapopparan' di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir

Metode rekonsiliasi dan resolusi sebagai solusi dalam penyelesaian konflik tanah dalam masyarakat Batak Toba memiliki implikasi positif dan negatif. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan dampaknya sebelum mengambil keputusan rekonsiliasi atau resolusi. Dengan metode rekonsiliasi, tentu proses penyelesaian konflik akan lebih sederhana, tidak membutuhkan waktu lama dan biayanya relatif kecil. Selain itu, hubungan kekerabatan sebagai satu keturunan atau sapopparan masih potensial untuk tetap terjaga dengan baik. Bagaimanapun, hidup bukan hanya untuk sementara. Apalagi, para pihak yang berkonflik biasanya masih berdomisili di kampung atau desa yang sama. Sehingga keterlibatan bersama dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara adat-istiadat masih sangat terbuka. Hanya saja, proses untuk mencapai rekonsiliasi ini tentu sangat sulit karena membutuhkan kebesaran hati para pihak, terutama jika bagian dari para ahli waris berbeda.

Berbeda halnya jika para pihak tidak sepakat dengan metode rekonsiliasi dan kemudian berlanjut ke tahap resolusi. Konflik tanah tersebut bisa terjadi berkepanjangan

dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Terutama jika konflik tanah tersebut berlanjut di pengadilan. Kelebihannya, metode resolusi lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, namun seperti diketahui, proses berperkara di pengadilan akan menguras tenaga, pikiran, waktu dan uang. Termasuk jika para pihak menggunakan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) serta upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) jika tidak puas dengan putusan pengadilan. Kondisi seperti ini seringkali menyebabkan dana yang habis untuk perkara atau konflik lebih besar daripada nilai tanah warisan yang diperebutkan.

Yang paling disayangkan dalam penyelesaian konflik dengan metode resolusi ini adalah adanya potensi terjadinya tindak pidana. Sebagaimana contoh yang sudah dijelaskan di awal, tindakan penganiayaan dan pembunuhan bukan hal baru dalam konflik tanah warisan. Jika hal-hal seperti ini sampai terjadi, maka implikasinya kepada keluarga atau kerabat akan lebih besar dan sangat merugikan.

Oleh karena itu, para pihak sangat penting untuk memahami bahwa jika konflik tanah tersebut berkepanjangan, maka dampak negatifnya jauh lebih besar. Apalagi, bagi masyarakat Batak Toba, konflik tanah warisan sangat sensitive sehingga seringkali bukan sekadar persoalan hukum dan ekonomi, namun juga masalah harga diri. Perlu diketahui, jika sebuah persoalan sudah menyangkut persoalan harga diri, maka segala upaya dan daya akan dilakukan dan apapun akan dikorbankan untuk memenangkan konflik tersebut. Untuk masa depan keluarga yang lebih baik, maka tentu metode resolusi ini tidak efektif dan bukan pilihan tepat dan bijak untuk dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam pembahasan sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penyelesaian konflik tanah warisan di masyarakat Batak Toba yang masih satu keturunan atau sapopparan, khususnya yang tinggal di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah dengan rekonsiliasi dan resolusi. Metode rekonsiliasi dilakukan bila para pihak yang berkonflik mau dan bersedia untuk berdamai yang dihadiri oleh para tokoh adat, kerabat dalihan natolu dan difasilitasi oleh kepala desa setempat. Jika metode rekonsiliasi tidak tercapai, maka para pihak bias saja berlanjut dengan metode resolusi dengan membawa konflik tersebut ke pengadilan.
2. Dari segi efektivitas, metode penyelesaian konflik tanah warisan dengan rekonsiliasi dan resolusi memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara dana dan waktu, metode rekonsiliasi lebih efektif, hanya saja sangat sulit untuk memastikan para pihak

menerima perdamaian. Sedangkan metode resolusi lebih menjamin kepastian hukum, hanya saja butuh waktu, tenaga dan dana yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Harian Republika, Anak Bunuh Ayah dan Aniaya Ibu di Samosir, Sumut, <https://news.republika.co.id/berita/r15de3484/anak-bunuh-ayah-dan-aniaya-ibu-di-samosir-sumut>, diakses 11 Oktober 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kusworo, 2019, Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi, Alqaprint, Bandung, Nasrullah, Hukum Waris Mana Yang Digunakan, Islam, Adat atau KUH Perdata?, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pilihan-hukum-waris-cl1052/>, diakses pada 11 Oktober 2023.

Ranti Miranda Uliaera Manalu dkk, 2022, Penyelesaian Konflik Tanah Warisan pada Keluarga Batak Sapopparan di Kecamatan Pakkat, Social Issues Quanterly, Volume 1 Nomor 2.